

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PA BANJARNEGARA No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. TENTANG PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA

A. Analisis Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Mengenai putusan No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2011 dapat penulis lakukan analisis dari segi hukum formil sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan

Perkara cerai gugat diajukan oleh Penggugat dalam bentuk tertulis berupa surat gugatan kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sebagaimana termuat dalam putusannya. Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka ketua Pengadilan menunjuk

petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan.

Mengenai kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama, Penggugat bertempat tinggal di Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sehingga berdasarkan kompetensi relatif, Penggugat telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Banjarnegara, karena merupakan wilayah hukum Penggugat, dan Pengadilan Agama Banjarnegara juga berhak menyelesaikan perkara tersebut.

Ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam Perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain.¹

Pengecualian ini ditemukan dalam Pasal 66 dan 73 UU No. 7 tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan tersebut tidak dapat diberikan karena alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, atau pihak isteri yang bersangkutan tidak menghendaki.²

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga Penggugat telah sesuai mengajukan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 45.

² *Ibid.*

gugatannya ke Pengadilan Agama Banjarnegara bukan ke Pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Banjarnegara juga mempunyai hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.

Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 undang-undang No. 7 tahun 1989 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Izin beristeri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh PPN
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri
- g. Perceraian karena talak

- h. Gugatan perceraian
- i. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- l. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- n. Penunjukan kekuasaan wali
- o. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- p. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya
- q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya
- r. Penetapan asal-usul anak
- s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur

- t. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.³

Berdasar penjelasan diatas, maka Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba.

Isi dan syarat-syarat surat gugatan di pengadilan meliputi:

- a. Identitas kedua belah pihak, yaitu istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.
- b. Posita/fundamentum petendi, yang terdiri dari dasar peristiwa dan dasar hukum.
- c. Petitum.

Putusan tersebut telah dimulai dengan surat gugatan tertulis dengan identitas yang jelas yaitu istri berkedudukan sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Dalam perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba, isteri sebagai Penggugat mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Maret 2011 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 91/42/III/2011.

Di dalam posita gugatan tersebut telah diuraikan dasar peristiwanya secara kronologis, jelas dan pasti. Akan tetapi tidak tercantum pasal-pasal

³ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 6-7.

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hal demikian, maka Majelis Hakim wajib melengkapinya ketika memeriksa perkara dan menuangkan di dalam putusannya yaitu dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan yang sedang diteliti.

Dalam petitum terdapat petitum primair dan subsidair, dalam gugatan ini yang menjadi petitum primair adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (AHMAD AS'AD bin ANWAR) terhadap Penggugat (SITI NURUL FATMAWATI binti AHMAD SANI).
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Sedangkan petitum subsidairnya adalah:

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

2. Usaha Perdamaian

Sidang pertama pada 25 oktober 2011⁴, proses pemeriksaan diawali dengan Mediasi untuk mendamaikan para pihak. Akan tetapi Pengadilan Agama Banjarnegara tidak dapat melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR. Jo Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga

⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1 A Tahun 2012

mengirimkan wakil/ kuasanya, sedangkan Pengadilan Agama Banjarnegara Telah memanggil Tergugat dengan patut.

3. Pembacaan Gugatan

Usaha perdamaian/ mediasi gagal dikarenakan ketidak hadiran Tergugat. Sidang pertama yaitu 25 oktober 2011, dari pihak Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/ kuasanya sehingga pembacaan gugatan dan sidang ditunda. Pada sidang kedua yaitu 6 desember 2011⁵, pihak Tergugat tidak juga datang dan tidak pula mengirimkan wakil/ kuasa sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 dan 80 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkara ini tidak ada jawaban dari pihak Tergugat dikarenakan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/ kuasanya.

4. Pembuktian

Mengenai tata cara perceraian dengan alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara diatur dalam Pasal 23 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu:

“Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagaimana bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai

⁵ Ibid

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”⁶

Duduk perkara dalam putusan ini menyebutkan suami tidak kembali kepada Penggugat dikarenakan di tahan di LP. (Lembaga Pemasyarakatan) Purwokerto selama 6 bulan dan dari pihak Penggugat tidak melampirkan bukti salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan yang menghukum pihak Tergugat, begitu juga dengan jangka waktunya hanya 6 bulan, maka dilihat dari jangka waktunya maka tidak ada yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dalam perkara ini pembuktiannya dengan menggunakan dua orang saksi, yaitu dari pihak keluarga Penggugat dan dari pihak tetangga.

Pembuktian persidangan dalam perkara ini dilakukan di sidang ketiga yaitu 10 Januari 2012⁷. Dalam Putusan No. 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba. disebutkan bahwa untuk memperkuat dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Ka. Kependuk. Capil. Kabupaten Banjarnegara yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1,
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : : 91/42/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: 2001, hlm. 165

⁷ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara, *loc.*, *cit*

Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2.

Di samping bukti-bukti surat tersebut, untuk memperkuat gugatan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Keterangan dari kedua saksi tidak jauh berbeda, yang intinya Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan, Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana dan sampai sekarang tidak ada kembali kepada Penggugat. Pengadilan Agama tidak dapat meminta keterangan keluarga dekat Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan

5. Putusan

Putusan dalam perkara ini dilakukan pada hari yang sama setelah pembuktian yaitu pada sidang ketiga 10 Januari 2012⁸. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dan menjatuhkan dengan putusan verstek. Dimana Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat sebanyak tiga kali tetapi tidak juga datang dan tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f yang menyatakan: *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

⁸ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara, *loc.*, *cit*

Dari keterangan di atas ada beberapa hal yang perlu di analisis, antara lain:

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan verstek telah sesuai, karena pihak Tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali tetapi pihak Tergugat tidak juga datang atau mengirimkan wakil/kuasanya.

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H bahwa batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan hanya sampai tiga kali saja, dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi Tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan verstek.⁹

Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat sudah benar adanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan yang digunakan dalam putusan yaitu Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 huruf f tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f.

Dari keterangan di atas tentang dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara cerai gugat No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Menurut analisis penulis, hukum acara yang digunakan sudah benar adanya dan sesuai dengan ketentuan

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet- ke 10, 2010, hlm. 390

hukum yang berlaku. Kecuali dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran bathin dipihak Penggugat, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengaitkannya dengan Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 huruf f tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim kurang memberikan penjelasan tentang dasar hukum dalam pertimbangan yang menyatakan pertengkaran bathin. Maka dari itu penulis akan menganalisis dasar hukum apa yang dijadikan landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. dalam analisis selanjutnya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara.

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan putusan verstek. Selain tentang ketidak hadiran Tergugat, maka hal yang tidak dapat dipungkiri adalah penting sekali untuk dicermati dan diperhatikan Pengadilan sebelum menjatuhkan putusan verstek, untuk meneliti dasar gugatan Penggugat yang berkaitan mengenai sandaran hukumnya, misalnya gugatan itu tidak bersandar pada hukum atau tidak memiliki alasan sebagaimana ditentukan dalam ps. 125 (1) HIR/149 (1) RBg.¹⁰ Pasal 125 ayat (1) berbunyi:

¹⁰ Hensyah Syahlani, H, S.H., *Pembuktian dalam beracara perdata & teknis penyusunan putusan pengadilan tingkat pertama*, CV. Grafgrab Lestari, Jakarta, 2007, hlm. 65

Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.¹¹

Di dalam posita gugatan tersebut telah diuraikan dasar peristiwanya secara kronologis, jelas dan pasti. Akan tetapi tidak tercantum pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hal demikian, maka Majelis Hakim wajib melengkapinya ketika memeriksa perkara dan menuangkan di dalam putusannya yaitu dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan yang sedang diteliti.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara tersebut mengacu pada dasar hukum positif. Dalam hal ini berdasarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f yang menyatakan bahwa huruf f: *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, untuk bercerai masing-masing pihak tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan Agama dan minta agar perkawinannya diputuskan, tetapi harus ada alasan-alasan, dan atas dasar

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.,Cit*, hlm. 397

alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang, pihak-pihak dapat minta perceraian.

Dalam putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada aspek Tergugat yang dipenjara, karena bila mengacu pada aspek Tergugat yang dipenjara maka kurun waktu dipenjaranya Tergugat tidak sesuai dengan kurun waktu yang diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf c tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 huruf c tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam fiqh Islam yaitu Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad juga menjelaskan tentang perceraian karena salah satu suami/ istri yang dipenjara, yaitu apabila Pengadilan menjatuhkan vonis kepada sang suami dengan penjara selama tiga tahun atau lebih, dan keputusan itu adalah keputusan yang sudah final, lalu sang suami sudah menjalankannya selama satu tahun, maka istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim karena kerugian yang dialaminya.¹² Melihat dari pendapat dua Imam tersebut maka jangka waktu dipenjara dalam perkara ini jelas tidak sesuai dengan jangka yang dijelaskan oleh Imam Malik dan Ahmad. Sehingga Hakim tidak dapat menjatuhkan perceraian dengan alasan Tergugat dipenjara.

Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada ketidakrelaan Penggugat atas perilaku dan perbuatan Tergugat serta tidak bersedia lagi menjadi isteri Tergugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1992, hlm. 251

Sehingga dalam perkara ini Hakim dengan melihat bukti-bukti yang membenarkan bahwa sehari setelah pernikahan Tergugat langsung ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana penggelapan dan sampai sekarang berada di LP. (Lembaga Pemasyarakatan) Purwokerto dan tidak ada kembali kepada Penggugat selama 6 bulan. Kemudian Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terjadi adanya pertengkaran bathin, pertengkaran dalam pertimbangan ini diartikan secara bathiniyah dikarenakan tidak pernah terjadi pertengkaran secara lahiriah. Dengan pertimbangan pertengkaran bathin tersebut kemudian Hakim mengaitkan dasar hukum positifnya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Kalimat dalam pasal tersebut yang berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terlihat tidak sesuai dengan perkara, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi setelah Tergugat ditangkap polisi, jadi tidak mungkin adanya pertengkaran atau perselisihan antara kedua belah pihak. Akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini melakukan penafsiran terhadap Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI tentang makna pertengkaran dalam pasal tersebut.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H selaku ketua Majelis dalam persidangan tersebut menjelaskan, bahwa pertengkaran batin merupakan

salah satu bentuk dari pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI butir (f).¹³

Hakim dalam perkara ini menafsirkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa bentuk pertengkaran dalam pasal ini belum ada patokan yang pasti tentang jenis pertengkaran dalam pasal ini, sehingga Hakim diberi keleluasan untuk menafsirkan mengenai definisi pertengkaran dalam pasal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Majelis bahwa tidak ada patokan makna dari pertengkaran dan perselisihan dalam pasal tersebut sehingga penafsiran setiap Hakim bisa berbeda-beda. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 yaitu: *“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*¹⁴

Disisi lain, dalam Penjelasan umum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, poin 4 huruf (e) menyatakan: *“karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.*

¹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sekaligus Ketua Majelis dalam perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Bpk Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. tanggal 11 januari 2013

¹⁴ *Ibid*, Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Menurut hemat penulis, dalam rangka menjalankan prinsip mempersukar perceraian, maka Hakim seyogyanya memutuskan perceraian berdasarkan dengan aturan tentang alasan-alasan perceraian yang sudah ada. Sebagaimana dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kecuali jika tidak ditemukan aturan yang sesuai dengan pasal diatas, maka Hakim dapat menafsirkan atau membuat hukum baru. Dalam membuat atau menafsirkan hukum seyogyanya Hakim juga mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dasar dalil hukum Islam yang menguatkan, sehingga putusan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara memutuskan perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba dengan alasan pertengkaran bathin dan mengaitkan alasan tersebut dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Majelis Hakim menafsirkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI tentang makna pertengkaran. Makna pertengkaran dalam pasal tersebut juga termasuk pertengkaran bathin, karena pertengkaran bathin merupakan salah satu bentuk dari pertengkaran yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Penulis tidak menemukan penjelasan tentang pertengkaran bathin dalam aturan tentang alasan-alasan perceraian ataupun peraturan lainnya, pertengkaran bathin juga tidak memiliki patokan yang pasti dan masih abstrak, sedangkan hukum haruslah memperhatikan kepastian hukum. Pertengkaran bathin juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak tampak dan hanya bersifat bathiniyah. Sehingga sulit untuk memastikan pertengkaran bathin yang bagaimana sampai dapat diputus perkawinannya. Maka pertimbangan tersebut masih bersifat khayali atau semu, disamping Hakim juga tidak menggunakan dasar hukum tak tertulis atau hukum Islam yang menguatkan tentang pertengkaran bathin sehingga dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini lemah.

Disisi lain, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ketika diterapkan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya pertengkaran tersebut dapat dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan tetangga dekat yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang pertengkaran yang terjadi di antara suami isteri. Kemudian dari keterangan saksi maka Hakim dapat menilai tentang sebab-sebab dan sifat-sifat pertengkaran antara suami isteri. Sedangkan dalam perkara ini, para saksi sama sekali tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui adanya pertengkaran yang terjadi antara suami isteri, apalagi pertengkaran itu bersifat bathiniyah. Karena masalah bathin adalah hal yang tidak tampak dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka sangatlah sulit dalam pembuktiannya.

Muhammad ibnu Yusuf yang terkenal dengan Abi Hayyan al-Andalusi dalam kitabnya '*Tafsir al- Bahr al- Muhith*' menyebutkan:

وقال ابن أبي الفضل: الأصح ما اختاره ابن عباس, أي: تعلم ما أظهروا, وما أضمروا, ونحن ما نعلم إلا ما أظهروا.

Artinya: “ Dan Ibnu Abi al- Fadli berkata: pendapat yang benar yang dipilih oleh Ibnu ‘Abbas, yaitu: Engkau (Allah) mengetahui apa yang mereka nampakkan dan apa yang mereka sembunyikan, dan kita hanya mengetahui apa yang mereka nampakkan.”¹⁵

Dengan demikian, maka kita sebagai manusia hanya mengetahui pada hal-hal yang tampak, dan kita juga hanya bisa menghukumi hal-hal yang tampak saja. Pertengkaran bathin merupakan hal yang tidak tampak dan tidak bisa diketahui, kita tidak dapat menghukumi apa seseorang telah terjadi pertengkaran bathin pada dirinya atau tidak. Karena hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang bersifat bathiniyah. Sehingga pertengkaran bisa dihukumi ketika pertengkaran itu sudah muncul dan tampak, kemudian dapat diketahui oleh orang-orang disekitarnya dalam hal ini yaitu para saksi.

Jadi, penulis cenderung tidak setuju dengan pertimbangan Hakim menggunakan pertengkaran bathin dalam perkara ini, karena dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini masih bersifat *abstrak*¹⁶ sehingga pertimbangan hakim lemah.

Perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan serta kadar perselisihan dan pertengkaran. Dan setelah dipertimbangkan ternyata benar-

¹⁵ Muhammad Ibnu Yusuf, *Tafsir Al- Bahr al-Muhith*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 745H, hlm. 54

¹⁶ *Abstrak*: tidak berwujud, tidak berbentuk. Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, ed II, cet ketiga, 1994, hlm: 3

benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri sehingga tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut penulis, putusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat tidak lain karena antara suami dan istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dan belum memiliki keturunan/ qobla dukhul. Oleh sebab itu, menurut penulis, keputusan Majelis Hakim lebih cenderung untuk mencegah dan atau menghilangkan madlarat di pihak Penggugat karena tidak hak-haknya sebagai isteri tidak didapatkan disebabkan suami yang dipenjara. Meski didasari dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghilangkan madlarat, tidak seharusnya Majelis Hakim lantas mencari pembenaran dengan memaksakan alasan Penggugat yang disesuaikan dengan alasan yang termaktub dalam hukum perundang-undangan yang berlaku. Sebab dengan pemaksaan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim telah melakukan pengebirian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengarah kepada pembohongan publik dengan memutuskan sebuah keputusan yang tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan perkara yang disidangkan.

Menurut hemat penulis, sebaiknya Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pertimbangan lain yang sesuai dengan keadaan perkara yang sedang disidangkan. Hal ini juga tidak menyalahi aturan karena terdapat alasan yang dijadikan penguat untuk mengambil dasar hukum pertimbangan di luar hukum peraturan perundangan yang telah ada. Bahkan sebaliknya, dasar pertimbangan yang tidak sesuai dengan koridor perkara malah menjadikan

sebuah penetapan mengandung sifat dan substansi yang kontra. Satu sisi duduk perkara secara realitas dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengeluarkan hukum baru, namun di sisi lain dasar pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan duduk perkara akan menjadi titik lemah dari putusan yang diputus oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan putusan terhadap gugatan perceraian karena suami dipenjara 6 bulan kurang relevan dengan duduk perkara.

Menurut penulis, di sisi lain langkah Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian kepada Penggugat merupakan hasil ijtihad. Disebut ijtihad karena Majelis Hakim harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab yang diajukan Penggugat untuk dikabulkannya perceraian. Ijtihad tersebut pada dasarnya lebih dikarenakan ketiadaan sumber dasar yang berkaitan dengan realita yang dihadapi Penggugat dengan suaminya. Sebab, menurut penulis, jika hanya dengan alasan karena suami dipenjara enam bulan, bisa jadi gugatan yang diminta tidak akan diberikan karena tidak adanya kesesuaian dengan dasar yang dapat menjadikan seseorang untuk bercerai. Pengabulan gugat cerai tersebut lebih karena antara suami dan istri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan belum memiliki keturunan/ qobla dukhul. Jadi pengabulan gugatan tersebut berfungsi sebagai

sarana untuk menjauhkan Penggugat (sebagai umat Islam) dari perbuatan zina, sebuah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, dengan memilih mafsadat yang paling besar peluang madlaratnya, menurut penulis, juga telah sesuai dengan salah satu kaidah hukum Islam yakni :

اذا تعارض شران او ضرران قصد الشارع اشد الضررين واعظم الشرين

Artinya :“Apabila dihadapkan pada dua keburukan atau dua kemudlaratan yang saling bertentangan maka syara’ memilih menghindari salah satu yang terberat dari keduanya.”.¹⁷

Meskipun sedikit merugikan pihak suami, pilihan untuk mengabulkan gugatan tersebut secara otomatis akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak dikabulkan gugat cerai tersebut. Ijtihad ini, dengan cara menyandarkan pada perbandingan alasan dan kemudian memilih mana yang paling baik, juga dikenal dengan ijtihad bentuk *tarjih*.¹⁸

Jadi, dari sisi tinjauan hukum Islam, putusan yang diputus oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad. Disebut sesuai karena dalam ijtihad meskipun terjadi kesalahan dalam hasil maupun proses, mujtahid tetap mendapatkan pahala.

Meskipun demikian, kelemahan masih nampak yaitu Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dasar dalil untuk

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar’iyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wadli’i*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 348.

¹⁸ M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

memperkuat pertimbangan Hakim yang terkait dengan pertengkaran bathin yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam putusan, akan lebih baik apabila dasar hukum tak tertulis atau dasar dalil dicantumkan dalam putusan agar putusan menjadi lebih jelas dan kuat mengingat putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Islam).